BaLRev
Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 32-45 Copyright @ BaLRev.
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin,
South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742.
Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia

Muhammad Rifqi Anshari[1], Erlina[2], Lena Hanifah[3]

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
JL. Jend. A. Yani No.2, Jawa, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70619
E-mail : anshari098@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : erlina@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : lenahanifah@ulm.ac.id

Submitted : 31-03-2022 Reviewed: 15-04-2022 Accepted:22-04-2022

Abstract: *Along with the development of the times with technological advances in the medical world, especially in the field of Gender Surgery, it is usually the desire to make a sex change that is carried out due to the discomfort experienced by the person with the gender he was born with. In Indonesia's positive law, there are no specific rules governing sex change. Article 56 of Law no. 24 of 2013 concerning amendments to Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration indirectly provides an opportunity for a transsexual to apply for a change in his gender status through a court decision. In District Court Decision No. 9/Pdt.P/2021/PN Wat, according to expert witness testimony, there are basically two purposes of transgender, namely physical adjustment and legal adjustment of data. So what we understand here is whether "registration" and "sex change" are two things that can be separated, or are they both a series of psychological events followed by other medical actions which then ended with a legal event, namely the registration? If the recording of sex change cannot be separated, and is an integral part of a series of legal events, shouldn't the panel of judges reject the application entirely because the applicant has not taken medical action in the form of genital replacement surgery? The purpose of this study is to analyze what underlies judges in determining the status of a transsexual in Indonesia and how the ideal setting for changing a person's gender in Indonesia. The results of this study explain in the decision No. 9/Pdt.P/2021/PN Wat majlis the judge granted the petition based on law. But if in a more in-depth analysis, the panel of judges should have rejected the application because the applicant's statement did not explain that he had performed a genital change operation. Secondly, because in Indonesia the legal status is legal regarding the practice of genital surgery, it is necessary to make clear rules regarding gender change in order to fill the legal vacuum and there are no disparities in the determination by the panel of judges regarding gender change.*

Keywords: *Transgender; Panel of judges; Population Administration*

Abstrak: *Seiring berkembangnya zaman dengan kemajuan teknologi di dunia Kedokteran khusunya dalam bidang Operasi Jenis Kelamin biasanya keinginan untuk melakukan perubahan jenis kelamin yang dilakukan disebabkan karena ketidaknyamanan yang dialami oleh orang tersebut dengan jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir. dalam hukum positif Indonesia tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin. Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk seorang Transeksual mengajukan perubahan status kelaminnya melalui putusan pengadilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri No 9/Pdt.P/2021/PN Wat menurut keterangan saksi ahli bahwa tujuan dari Transgender pada dasarnya ada 2 yaitu penyesuaian terhadap fisik dan penyusuaian data secara hukum. Jadi yang kita pahami disini apakah "pencatatan" dan "perubahan jenis kelamin" merupakan dua hal yang dapat dipisah, ataukah keduanya merupakan suatu rangkaian dari peristiwa kejiwaan selanjutnya diikuti dengan tindakan medis lainnya yang kemudian berakhir dengan peristiwa hukum yaitu adanya pencatatan tersebut? Apabila pencatatan perubahan jenis kelamin tidak dapat dipisah, dan merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa hukum, bukankah seharusnya majelis hakim menolak seluruhnya permohonan tersebut dikarenakan pemohon belum melakukan tindakan medis berupa operasi penggantian alat kelamin? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisa apa yang mendasari hakim dalam menetapkan status seorang Transeksual di Indonesia dan bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perubahan jenis kelamin sesorang di Indonesia. Hasil Penelitian ini menjelaaskan pada putusan Nomor No 9/Pdt.P/2021/PN Wat majlis hakim mengabulkan permohonan dengan berlandaskan hukum. Tapi apabila di analisis lebih mendalam seharusnya majelis hakim menolak permohonan tersebut karena dalam keterangan pemohon tidak menerangkan bahwa sudah melakukan operasi perubahan alat kelamin. Yang kedua karena di indonesia status hukum nya legal terkait praktik operasi kelamin maka perlu dibuat aturan khusus tentang perubahan jenis kelamin yang jelas agar mengisi kekosongan hukum dan tidak terjadi disparitas dalam penetapan oleh majelis hakim terkait perubahan jenis kelamin*

Kata Kunci: *Transgender; Majelis Hakim; Administrasi Kependudukan*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang merupakan bagian manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada dirinya. Namun faktanya terdapat orang-orang mempunyai keraguan dalam menentukan jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dengan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Mereka merasa terperangkap di tubuh yang salah misalnya seseorang yang terlahir dengan alat kelamin laki-laki tapi merasa bahwa dirinya perempuan dan sebaliknya.

Seiring berkembangnya zaman, pada masa sekarang kemajuan teknologi di dunia kedokteran khususnya dalam bidang operasi yang perkembangannya berlangsung cukup pesat. Maka tidak jarang ditemukan disuatu masyarakat seseorang melakukan operasi penggantian jenis kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan ke laki-laki.

Keinginan untuk melakukan perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh orang tersebut disebabkan karena adanya ketidaknyamanan yang dialami oleh orang tersebut dengan jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir. Orang-orang yang telah melakukan operasi penggantian jenis kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) disebut dengan istilah Transeksual.

Transeksual berbeda dengan *Transgender*, menurut Nanis Damayanti, *Transgender* adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. "*Transgender* merupakan orang yang berbagai level "melanggar" norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri." *Transgender* berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.[1]

Istilah *Transgender* juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan, dan mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis ambigu yang sering dipahami oleh masyarakat sebagai kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) atau dalam Hukum Islam istilah ini dikenal dengan *Khuntsa.*

Khuntsa disini yaitu dialah kelompok manusia yang memiliki kelamin ganda atau dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali . Dalam redaksi lain, *khuntsa* adalah seseorang yang diragukan, apakah ia laki-laki atau perempuan, karena ia mempunyai dua jenis kelamin (*Penis* dan *Vagina*), atau ia tidak mempunyai sama sekali jenis kelamin.[2]

Khuntsa terbagi dua, yaitu *Khuntsa Musykil* dan *Ghairul Musykil*, sedangkan yang masuk kategori *Mukhannats* (yang kewanita-wanitaan) yaitu dialah kelompok waria/banci yang bagian dari kaum *Transgender* dengan kelamin satu namun mereka bermasalah dari segi kejiwaan atau naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan. Kewujudan *Khuntsa* sendiri ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan kewujudan *Mukhannats* atau banci/waria termasuk kelompok *Transgender*/Transeksual yang disebabkan penyakit tekanan jiwa yang dialami oleh seseorang yang akalnya dikuasai oleh nafsunya sendiri. Malah tekanan itu juga turut mempengaruhi pemikiran mereka yang hendak menukar alat kelaminnya untuk menganggap diri mereka adalah *Khuntsa* yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.

Di dalam hukum positif Indonesia memang tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin. Namun di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara tidak langsung memberikan kesempatan untuk seorang Transeksual mengajukan perubahan status kelaminnya melalui putusan pengadilan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain Perubahan Jenis Kelamin. Kemudian dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (1) dan (2) juga menyebutkan bahwa Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain Perubahan Jenis Kelamin. Berdasarkan dua aturan tersebut dapat kita pahami bahwa pencatatan perubahan jenis kelamin boleh dilakukan asalkan mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri.

Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 9/Pdt.P/2021/PN Wat, berdasarkan Keterangan Saksi Ahli "Bahwa goal/tujuan dari seorang *Transgender* pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu penyesuaian terhadap fisik/identitasnya dan penyesuaian data secara hukum. Untuk penyesuaian secara fisik, apabila seorang *Transgender* ingin menyesuaikan secara sempurna tentunya harus melalui tahapan termasuk operasi penyesuaian yang membutuhkan biaya operasi yang sangat mahal". Yang artinya secara tidak langsung menyebutkan bahwa operasi perubahan jenis kelamin bersifat fleksibel, dapat dilakukan pasca penetapan pengadilan dikarenakan biaya operasi yang sangat mahal.

[1] Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 221.

[2] Fathur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif, hlm 482.

Yang perlu kita pahami disini adalah apakah "pencatatan" dan "perubahan jenis kelamin" merupakan dua hal yang dapat dipisah, ataukah keduanya merupakan suatu rangkaian dari peristiwa kejiwaan yang dikenal sebagai *Gender Dysphoric* dalam Kedokteran Kejiwaan/Psikiatri dan selanjutnya diikuti dengan tindakan medis lainnya yang kemudian berakhir dengan peristiwa hukum yaitu adanya pencatatan tersebut Apabila pencatatan perubahan jenis kelamin tidak dapat dipisah, dan merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa hukum, bukankah seharusnya majelis hakim menolak seluruhnya permohonan tersebut dikarenakan pemohon belum melakukan tindakan medis berupa operasi penggantian alat kelamin berdasarkan latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah antara lain Apa yang mendasari hakim dalam menetapkan status seorang Transeksual di Indonesia? Yang kedua Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perubahan status jenis kelamin seseorang di Indonesia?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif Kekhasan lain dari Penelitian Hukum Normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum (dari *Legal Research* terhadap *Legal Problem Solve*, menghasilkan *Legal Opinium*), yaitu Penelitian Ilmu Hukum (*Rechswetenscap*) dalam arti sempit adalah "Dogmatik Hukum" atau Ajaran Hukum (*Metode De Rechsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan dalam hal tertentu juga melakukan eksplanasi.[3] Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif analitis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait perubahan jenis kelamin dan bahan hukum lainnya yang bertujuan untuk mengetahui hal yang seharusnya ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Dalam pembuatan penelitian ini, penulisan menggunakan tipe Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research)* yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.[4] Sehingga akan terlihat permasalahan dan jawaban mengenai Kekaburan Hukum (*Vage Norm*)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN STATUS SEORANG TRANSEKSUAL DI INDONESIA

A. Kekuasaan Kehakiman dan Kekuatan Penetapan dalam Putusan Majelis Hakim

Salah satu tempat untuk mengadili adalah pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, berkedudukan di ibukota kabupaten, namun di luar Jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.[5] Tugas pengadilan itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut.

Dari sekian banyak aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah Hakim. Karena Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara yang disandarkan pada intelektual, moral, integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

[3] H. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 24.

[4] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 32.

[5] R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika

Pengertian Hakim dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili." Selain itu, pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman sendiri memilik arti yaitu kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Apabila hakim memutus berdasarkan hukum/Undang-Undang nasional, maka ia tinggal menerapkan isi hukum/Undang-Undang tersebut, tanpa harus menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, karena hukum/Undang-Undang nasional adalah ikatan pembuat Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi apabila hukum/Undang-Undang tersebut adalah produk kolonial atau produk zaman orde lama, maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/Undang-Undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khususnya dalam hal berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pada kenyataannya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sering menghadapi suatu keadaan, bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu dan/atau menciptakan untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai inisiatif sendiri dalam menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau hukum samar-samar.

Penetapan sendiri memiliki arti yaitu keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara perubahan status jenis kelamin, dispensasi nikah, izin nikah, poligami, perwalian, dll. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".

Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[6]

1. Putusan / *vonis*, merupakan suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara;
2. Penetapan / *beschikking*, merupakan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan *yurisdiksi voluntair*

Sedangkan menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam penggolongan putusan, yaitu

1. Putusan Sela

Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal 4 macam putusan sela, yaitu:

a. Putusan *Preparatuir*
b. Putusan *Interlocutoir*

[6] Anonim. 2015. *Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan*. http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html. Diakses pada tanggal 11/04/22.

c. Putusan *Incidental*
d. Putusan *Provisional*,

2. Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Adapun macam-macam putusan akhir yaitu:[7]

a. Putusan *Declaratoir*
b. Putusan *Constitutif*
c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan harus dibuat secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 198 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv menyebutkan bahwa Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut *Ultra Petitum Partium*.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Seorang Transeksual di Indonesia

Seorang Hakim di mata masyarakat adalah manusia istimewa karena ia dianggap mewakili Tuhan. Seorang Hakim harus menjaga dirinya agar tidak berbuat salah serta selalu menjaga tingkah laku dan budi pekertinya. Tidaklah mengherankan apabila seorang hakim berbuat salah atau bertingkah laku yang tidak baik/tercela, reaksi masyarakat akan lebih keras dibandingkan apabila hal itu dilakukan oleh seorang yang bukan hakim. Oleh karena itu, ada dua sisi yang harus dimiliki oleh seorang hakim yang sama pentingnya. Kedua sisi tersebut diibaratkan dua sisi dari satu mata uang, sisi yang pertama adalah seorang hakim harus harus mempunyai ilmu yang cukup.

Hukum itu sangat luas dan kompleks, karena mengikuti seluruh segi kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum itu tidak pernah berhenti berkembang sejalan berkembangnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim tidak boleh ketinggalan dan selalu harus mengikuti dinamika perkembangan hukum itu. Mungkin saja dinamika tersebut tidak mampu diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah, tetapi hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut. Tata cara untuk menggali nilai tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menemukan hukum (*Rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*Judge made law*).

Sisi yang kedua adalah seorang hakim harus menjaga integritas, moral, dan budi pekertinya serta tingkah lakunya. Sebagai orang yang dianggap mewakili Tuhan di dunia, maka akhlak dari hakim seharusnya tidak boleh tercela. Salah satu modal dasar seorang hakim memelihara akhlaknya adalah dengan menumbuhkan, memelihara, dan melaksanakan sifat kejujuran di dalam kehidupannya. Apabila hal ini dapat dipelihara dengan baik maka seorang hakim tidak mudah untuk berkolusi dengan pihak-pihak yang berperkara dan tidak mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, menyatakan yang putih adalah hitam dan sebaliknya.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan. Adapun dasar pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan No. 9/Pdt.P/2021/ PN Wates yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon yang menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Machmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tertanggal 2 Nopember 1989 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti yang menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama

[7] *Ibid.*

Radita Arizkyarsana Arartri, Mariana, dan Oktavia serta 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ. dan memenuhi sebagai suatu alat bukti yang sah.

Di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 dirinya telah menegaskan diri mengenai identitas gender dirinya sebagai seorang laki-laki, semisal berambut makin cepak, memilih toilet lak-laki, menjalankan ibadah sebagai laki-laki. Sehingga pada pokoknya memohon agar secara hukum Pemohon yang terlahir sebagai perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki.

Untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ. tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang *Transgender* yang sudah dalam fase sintonik (tekad bulat) memilih gender laki-laki, dan untuk itu Pemohon telah menjalani terapi hormon selama 1 (satu) tahun. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa Surat Pengantar Rujukan tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ. serta dikuatkan dengan bukti lain berupa Surat Keterangan atas nama Rima Sulistiawati yang ditanda tangani oleh Dr. Hermawan Ludirdja, Sp.And yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan pengobatan berupa suntikan hormone *testosterone* sejak tanggal 17 Januari 2020 setiap 3 minggu hingga sekarang

Menurut buku *Oxford Textbook of Palliative Social Work* yang ditulis oleh Terry Altilio dan Shirley Otis-Green istilah *Transgender* didefinisikan sebagai berikut, *Transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth*

Upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan kehidupan orang *Transgender* terakomodir dalam pertemuan 29 (dua puluh) ahli Hak Asasi Manusia Internasional di Universitas Gadja Mada dan secara sepakat para ahli mengadopsi Prinsip prinsip tentang Undang-Undang HAM Internetaional terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender antara lain pada Prinsip pertama dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang hak atas penikmatan HAM secara universal menyebutkan bahwa Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka. Selanjutnya di dalam prinsip ketiga dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Hak untuk diakui dimata hukum disebutkan bahwa Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda juga harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan Beberapa negara seperti Brazil, Ekuador, Jerman, Belanda dan Uruguay, telah menggunakan Prinsip Yogyakarta untuk membantu panduan respon kebijakan terhadap insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT, hal mana tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tentang pengakuan atas hak-hak LGBT. Di dalam Bab II Standar dan Kewajiban Internasional yang Berlaku dari Resolusi PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 disebutkan bahwa *All people, including lesbian, gay, bisexual and Transgender (LGBT) persons, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly*

Pada bagian Praktek Diskriminasi tentang pengakuan gender dan masalah terkait angka 71 dalam terjemahannya disebutkan bahwa di banyak negara, *Transgender* tidak dapat memperoleh pengakuan hukum atas jenis kelamin pilihan mereka, termasuk perubahan dalam catatan jenis kelamin dan nama depan pada dokumen identitas yang dikeluarkan negara. Akibatnya, mereka menghadapi banyak kesulitan praktis, termasuk saat melamar pekerjaan, perumahan, kredit bank atau tunjangan Negara, atau saat bepergian ke luar negeri. Selanjutnya angka 73 pada bagian yang sama Resolusi dalam terjemahannya bahwa Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan keprihatinannya

tentang kurangnya pengaturan untuk memberikan pengakuan hukum atas identitas orang *Transgender*. Ini telah mendesak negara-negara untuk mengakui hak *Transgender* untuk mengubah jenis kelamin mereka dengan mengizinkan penerbitan akta kelahiran baru dan telah mencatat dengan persetujuan Undang-Undang yang memfasilitasi pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin.

Tanda-tanda Pemohon sebagai *Transgender* telah terlihat sejak Pemohon kecil berdasarkan keterangan saksi Radita Arizkyarsana Arartri sebagai kerabat dekat Pemohon yang menerangkan bahwa sedari kecil saksi melihat bahwa Pemohon itu tomboi, karena kalau bermain Pemohon memilih main mobil-mobilan.

Sebagai *Transgender* pemohon telah berada dalam fase sintonik (tekad bulat) untuk memilih gender laki-laki. Hal mana dikuatkan dengan bukti berupa Surat Keterangan Dokter sebagaimana telah diuraikan dalam bagian lain pertimbangan putusan ini, serta keterangan ahli dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ. yang pada pokoknya menerangkan bahwa kalau seseorang kita duga bahwa pilihan itu kemana apakah itu perempuan/laki-laki, maka terapinya bisa disesuaikan. Dalam waktu yang cukup lama bahwa pemohon itu brain sexnya ke laki-laki dan pemohon ingin penampilanya secara laki-laki, cara berpakaian juga memilih laki-laki tidak pernah makeup, tetapi benturan keluarga yang harus siap, dan pemohon mengatakan keluarga sudah siap, maka ahli rujuk ke dr. Harmawan, Sp.And untuk diberikan suntik hormon dan terapi hormon. Dengan disuntik hormon pemohon nanti muncul kelaki-lakian. Pemohon ini telah mengalami kondisi *Transgender female to male* fase sintonik dan dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ. juga menerangkan pula bahwa selama ahli menjalani profesi ini, ahli tidak menemukan adanya kasus *Transgender* yang sintonik dan pada akhirnya menjadi berubah.

Hakim berpendapat bahwa pilihan identitas gender laki-laki yang telah ditegaskan oleh Pemohon sejak awalnya hingga tahap menggunakan proses medis berupa terapi hormon adalah pilihan pribadi pemohon tanpa paksaan keluarga maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Pemohon. Pilihan identitas gender Pemohon adalah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi secara hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011.

Kewajiban perlindungan atas Hak Asasi Manusia sejalan dengan kewajiban negara untuk menghormati hak sebagai salah satu dari 5 (lima) tipe kewajiban negara berdasarkan Skema Alston Goodman yang ditulis dalam buku International Human Rights karangan Philip Alston dan Ryan Goodman, yakni bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap orang secara sama, menghormati martabat setiap individu dan maka tidak mencampuri atau mengurangi hak-hak mereka, baik yang berupa keamanan fisik atau hak atas proses hukum yang adil, perlindungan yang sama, kebebasan berpendapat atau partisipasi politik.

Hak atas perlindungan hukum telah diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengaturan tentang hak atas perlindungan hukum juga telah ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan alasan permohonan yang berlandaskan hukum. Namun apabila kita analisis lebih mendalam majelis hakim seharusnya menolak permohonan tersebut. Karena Rima Sulistiawati atau yang disebut Pemohon tidak ada menerangkan bahwa sudah melakukan perubahan alat kelamin melalui operasi. Dalam konteks Ilmu Kedokteran Kejiwaan/Psikiatri tentang adanya *Gender Dysphoric* memang tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut benar adanya. Namun apabila masih ada satu hal yang tersisa atau belum terlaksana dari adanya perubahan jenis kelamin tersebut, maka akan timbul pandangan yang tidak benar mengenai apa yang tercatat dalam akta tersebut dengan kondisi/keadaan sebenarnya.

Hal tersebut sama seperti pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst. yang menolak permohonan pemohon hanya karena pengadilan berpendapat bahwa pemohon yaitu Theodora Victory Divine Grace belum melakukan operasi perubahan alat kelamin, namun untuk terkait hal lain seperti *Gender Dysphoric* pengadilan tidak menolaknya. Kemudian pemohon Theodora Victory Divine Grace mengajukan bukti medis telah melakukan operasi alat kelamin di Thailand dan kembali meregister perkara ke pengadilan dengan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr dan majelis hakim mengabulkan seluruh permohonannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Melalui penegasan tersebut, secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan Undang-Undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu Undang-Undang. Ketidaklengkapan, Ketidakjelasan, dan Kekosongan Hukum ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks Undang-Undang yang tidak terlalu sempurna. Apalagi laju Undang-Undang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim. Dalam hal ini hakim harus menafsirkan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam Undang-Undang itu.[8]

Hakim dalam putusan pengadilan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst. menerangkan dalam pertimbangannya bahwa nilai kebenaran apakah seseorang itu sudah berubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki atau belum, sangat ditentukan oleh pandangan umum masyarakat, dan hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan pengadilan ketika memeriksa suatu permohonan/ perkara. Aspek tersebut erat kaitannya dengan persoalan kebenaran antara yang tercatat dan tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan keadaan senyatanya dari yang bersangkutan, dalam perspektif masyarakat sehingga pencatatan perubahan jenis kelamin yang ada dalam akta kelahiran haruslah sama atau identik antara yang tertulis dengan yang senyatanya. Pengadilan juga berpendapat bahwa Pencatatan perubahan jenis kelamin adalah suatu peristiwa hukum yang mengakhiri peristiwa medis kedokteran kejiwaan dan medis kedokteran penyesuaian organ kelamin melalui operasi dan oleh karena itu permohonan Pemohon Rima Sulistiawati seharusnya tidak beralasan untuk dikabulkan.

PENGATURAN YANG IDEAL TERHADAP PERUBAHAN STATUS JENIS KELAMIN DI INDONESIA

A. Pengaturan Yang Ideal Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia

Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun, hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. Apakah dapat dibenarkan ataukah tidak?. Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Bertalian dengan hal tersebut, pada kenyataannya kajian hukum tidak hanya tentang norma hukum positif tapi juga sejarah hukum dan politik hukum yang berada dalam taraf

[8] Ansyahrul. 2011. *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*. Jakarta: Mahkamah Agung, hlm 134.

pembangunan hukum, penegakan hukum, pengawasan hukum. Hal ini diperpanjang dengan fakta adanya kekosongan hukum, interpretasi hukum, norma hukum yang kabur, saling tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Sehingga, selalu ada ruang bagi gagasan atau perilaku apapun, baik yang tidak masuk akal sekalipun, untuk terus eksis di kancah kajian atau pendapat hukum. Inilah suatu *logical plot* yang dikenal dengan istilah *democratic and constitutional welfare state* (demokrasi dan konstitusi untuk kesejahteraan Negara).

Salah satu isu aktual dan kontroversial dewasa ini adalah munculnya kelompok *Transgender* di Indonesia yang bukan hanya menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat, tetapi juga menuntut agar dilegalisasi oleh Undang-Undang. Dengan dalih HAM, kelompok *Transgender* menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal.[9].

Pada dasarnya, di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin bagi seseorang yang telah melakukan operasi kelamin. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Dari pemaparan pasal diatas, memang penggantian jenis kelamin tidak masuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan.

Penggantian jenis kelamin dikenal dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai "peristiwa penting lainnya". Dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin".

Apabila benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya, maka harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan.

Sebagai tindak lanjut dari aturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25 Tahun 2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin.

Mengenai perubahan nama dapat dicatatkan dalam pencatatan sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

[9] Abdul Mustaqim. 2016. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqaisidi", *Ṣuḥuf* Vol. 9 No 1, hlm 37.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Kemudian tatacara pencatatan perubahan nama pada pencatatan sipil dijelaskan dalam Pasal 93 Perpres 25 Tahun 2008, yaitu:

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
   a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
   b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
   c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
   d. Fotokopi KK; dan
   e. Fotokopi KTP.
3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
   a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
   b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
   c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Sedangkan mengenai perubahan status seseorang dalam hal ini perubahan jenis kelamin, diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu:

1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Jadi akta baik di dalam kutipan akta maupun dalam register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut. Mengenai catatan pinggir itu sendiri termuat dalam Penjelasan Pasal 47 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa, Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Setelah semua prosedur terlewati maka seseorang yang telah melakukan operasi kelamin baik operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) maupun operasi penyempurnaan kelamin memiliki identitas baru yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan tersebut sangat diperlukan sebagai suatu penegasan status seseorang yaitu apakah laki-laki atau perempuan, karena dari penentuan status demikian sangat diperlukan apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan,

menjelaskan status kewarisan, dan identitas pekerjaan, serta lain-lainnya untuk kebutuhan hidup sebagaimana seorang warganegara.

Kasus perubahan jenis kelamin ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat. Hal ini belum diatur khusus oleh undang undang dikarenakan pembuat Undang-Undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-Undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas.[10]

Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam putusan serupa.[11]

Adapun eksistensi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang-Undang ini bertujuan guna menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-Undang administrasi kependudukan ini tidak menyentuh persoalan ganti kelamin itu sendiri. Mengingat dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia ini sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan, sudah tentu fenomena kaum Transeksual yang melakukan penggantian jenis kelamin yang semula terlahir sempurna dan berfungsi normal sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan terutama Agama Islam.[12]

Adapun terkait makna "peristiwa penting lainnya yaitu perubahan jenis kelamin" yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst dalam pertimbangannya berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri haruslah didasarkan pada apa yang senyatanya dan bagaimana masyarakat pada umumnya memberikan/memandang suatu peristiwa perubahan jenis kelamin itu dalam bingkai pikiran dan pemahaman mereka.

Nilai kebenaran apakah seseorang itu sudah berubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki atau belum, sangat ditentukan oleh pandangan umum masyarakat, dan hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan pengadilan ketika memeriksa suatu permohonan/perkara. Sehingga antara yang tercatat dan tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan keadaan senyatanya dari yang bersangkutan haruslah sama. Maka apabila masih ada satu hal yang belum terlaksana dari adanya perubahan jenis kelamin tersebut, akan timbul pandangan yang tidak benar mengenai apa yang tercatat dalam akta tersebut dengan kondisi/keadaan senyatanya.

Pencatatan perubahan jenis kelamin merupakan serangkaian suatu peristiwa hukum yang mengakhiri peristiwa medis kedokteran kejiwaan dan medis kedokteran penyesuaian organ kelamin melalui operasi, sehingga apabila ada permohonan terkait pencatatan perubahan jenis kelamin, maka hal tersebut merupakan satu kesatuan.

Sehingga pengaturan yang ideal terkait pencatatan perubahan jenis kelamin, haruslah sama atau identik antara yang tertulis dalam akta kelahiran dengan yang senyatanya karena pemahaman/perspektif masyarakat tentang perubahan jenis kelamin merupakan pemahaman yang utuh meliputi 3 (tiga) aspek seperti yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst. yaitu jenis kelamin secara fisik/penampilan, jenis kelamin secara kejiwaan, dan jenis kelamin dari organ kelamin/kelamin biologis.

---

[10] Agustini Andriani dan Rr Rina Antasari. 2019. *Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksua*l *Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan, Vol. 1*, hlm 23.

[11] *Ibid.*

[12] *Ibid.*

PENUTUP

Kesimpulan

1. Setelah dianalisis keseluruhan terkait permohonan, keterangan saksi-saksi, dan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Wat, majelis hakim mengabulkan permohonan Rima Sulistiawati seluruhnya dengan alasan permohonan yang berlandaskan hukum. Namun apabila di analisis lebih mendalam majelis hakim seharusnya menolak permohonan tersebut. Rima Sulistiawati atau yang disebut Pemohon dan juga para saksi tidak menerangkan bahwa sudah melakukan operasi perubahan alat kelamin. Sebagai acuan, Putusan Pengadilan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst yang juga menetapkan permohonan terkait perubahan kelamin, majelis hakim menolak permohonan pemohon seluruhnya hanya karena tidak terdapat klausa yang menyebutkan bahwa pemohon sudah melakukan operasi perubahan kelamin. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebutkan nilai kebenaran apakah seseorang itu sudah berubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki atau belum sangat ditentukan oleh pandangan umum masyarakat, dan hal tersebut juga akan menjadi pertimbangan pengadilan ketika memeriksa suatu permohonan/perkara. Sehingga antara yang tercatat dan tertulis di dalam Akta Kelahiran dengan keadaan senyatanya dari yang bersangkutan haruslah sama, dan apabila masih ada satu hal yang belum terlaksana dari adanya perubahan jenis kelamin tersebut, akan menimbulkan pandangan yang tidak benar mengenai apa yang tercatat dalam akta tersebut dengan kondisi/keadaan senyatanya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berpendapat bahwa pencatatan perubahan jenis kelamin adalah suatu peristiwa hukum yang mengakhiri peristiwa medis kedokteran kejiwaan dan medis kedokteran penyesuaian organ kelamin melalui operasi, dan oleh karena itu permohonan Rima Sulistiawati seharusnya tidak beralasan untuk dikabulkan.
2. Di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai perubahan jenis kelamin. Namun untuk tertib administrasi, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 56 ayat (1) terdapat klausa yang menyebutkan "peristiwa penting lainnya". Adapun penjelasan Pasal 56 ayat (1) yaitu "yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin". Terkait makna “pencatatan” dengan “perubahan jenis kelamin” merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah, sehingga apabila seseorang ingin melakukan pencatatan perubahan jenis kelamin, maka harus melakukan perubahan jenis kelamin terlebih dahulu sebelum melakukan peristiwa hukum berupa pencatatan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 295/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Pst berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri harus didasarkan pada apa yang senyatanya. Apa yang tertulis dalam akta kelahiran haruslah sama atau identik dengan kondisi sekarang, sehingga pengaturan yang ideal terkait pencatatan perubahan jenis kelamin harus mengikuti pemahaman/perspektif masyarakat tentang perubahan jenis kelamin yang merupakan pemahaman yang utuh meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu perubahan jenis kelamin secara fisik/penampilan, perubahan jenis kelamin secara kejiwaan, dan perubahan jenis kelamin dari organ kelamin/kelamin biologis.

Saran

1. Karena di Indonesia status hukumnya legal dalam melakukan praktik operasi bedah kelamin, maka alangkah baiknya dibuat aturan khusus tentang perubahan jenis kelamin yang jelas, agar mengisi kekosongan hukum dan agar tidak terjadi disparitas penetapan oleh majelis hakim dalam permohonan perubahan jenis kelamin;
2. Karena di Indonesia memiliki 6 macam agama yang diakui, antara lain Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, maka alangkah baiknya majelis hakim dalam melakukan

penetapan juga mempertimbangkan terkait aspek moralitas yaitu aspek yang menyangkut nilai keagamaan, bukan hanya terkait aspek medis dan aspek hukum.

BIBLIOGRAFI

Buku

Ansyahrul. 2011. *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*. Jakarta: Mahkamah Agung.

Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muhjad, H. M. Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, Fathur 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif.

Soeroso, R. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Andriani, Agustini dan Rr Rina Antasari. 2019. "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan", *Muamalah* Vol. 5 No 1.

Mustaqim, Abdul 2016. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqaisidi*" Ṣuḥuf* Vol. 9 No 1

Internet

Anonim. 2015. *Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan*. http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html. Diakses pada tanggal 11/04/22.